



WALIKOTA PALANGKA RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 28 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 19 TAHUN 2018 TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA
PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pasal 89 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan dalam rangka efisiensi dan efektivitas penyusunan anggaran diperlukan analisis standar belanja yang merupakan salah satu pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Organisasi Perangkat Daerah (RKA-SOPD) serta sebagai alat untuk melakukan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan pada Satuan Organisasi Perangkat Daerah, perlu merubah peraturan walikota Palangka Raya Nomor 19 Tahun 2018 tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Kota Palangka Raya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 19 Tahun 2019 tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Kota Palangka Raya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);



2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 01);

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 28 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA
PALANGKA RAYA NOMOR 19 TAHUN 2018
TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA
PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERINTAH
KOTA PALANGKA RAYA

1. SOSIALISASI

Deskripsi:

Sosialisasi merupakan kegiatan memperkenalkan program/produk/peraturan dan lainnya kepada pegawai dan/atau nonpegawai (masyarakat) melalui kegiatan tatap muka secara langsung, yang diselenggarakan oleh perangkat daerah di dalam daerah.

Pengendali Belanja (cost driver):

Jumlah Peserta, Jumlah Hari Sosialisasi

Satuan Pengendali Belanja Tetap (fixed cost)

= Rp 0,00 per Kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (variable cost)

= Rp 343.060,00 per Peserta per Hari sosialisasi

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 0,00 + (343.060,00 x Jumlah Peserta x Jumlah Hari Sosialisasi)

Tabel 1. Batasan Alokasi Belanja ASB-001

No.	Keterangan	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1.	Belanja Honorarium PNS	3.66%	0.00%	30.47%
2.	Belanja Honorarium Non-PNS	2.83%	0.00%	32.38%
3.	Belanja Bahan Pakai Habis	13.22%	0.00%	46.12%
4.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	6.81%	0.00%	31.79%
5.	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.48%	0.00%	53.88%
6.	Belanja Makan dan Minum	19.06%	0.00%	60.77%
7.	Belanja Perjalanan Dinas	32.86%	0.00%	42.86%
8.	Belanja Tenaga Ahli/ Instruktur/Narasumber/Moderator	6.07%	0.00%	19.83%
Jumlah		100.00%		



Keterangan:

Perhitungan di atas belum menyertakan belanja bahan material, belanja sewa gedung/kantor/tempat, belanja sewa taman, belanja sewa sound system. Dengan demikian jika kegiatan di atas memerlukan belanja bahan material, belanja sewa gedung/kantor/tempat, belanja sewa taman, belanja sewa sound system, maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan sendiri yang terinci dengan persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

2. PENGAWASAN/ PEMANTAUAN

Deskripsi:

Pengawasan/pemantauan adalah kegiatan untuk mengawasi titik/obyek amatan sesuai dengan tujuan yang digariskan dalam kegiatan tersebut. Obyek dapat berupa kegiatan dengan fokus pada suatu lokasi, bersifat abstrak, ataupun berwujud fisik yang diselenggarakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah

Pengendali Belanja (cost driver):

Jumlah obyek yang diamati, Jumlah titik amatan

Satuan Pengendali Belanja Tetap (fixed cost):

= Rp 0,00 per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variabel cost)

= Rp 922.820,00 per obyek yang diamati, per titik amatan

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 0,00 + (Rp 922.820,00 x Jumlah obyek yang diamati x Jumlah Titik amatan)

Tabel 2. Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB-002

No.	Keterangan	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1.	Belanja Honorarium PNS	11.09%	0.00%	31.09%
2.	Belanja Honorarium Non-PNS	13.09%	0.00%	22.53%
3.	Belanja Bahan Pakai Habis	17.53%	0.00%	26.77%
4.	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.18%	0.00%	44.20%
5.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4.25%	0.00%	74.23%
6.	Belanja Makan dan Minum	9.66%	0.00%	23.59%
7.	Belanja Perjalanan Dinas	37.19%	0.00%	45.57%
Jumlah		100.00%		



Keterangan :

Perhitungan di atas belum menyertakan Belanja Transportasi dan Akomodasi. Dengan demikian jika kegiatan di atas memerlukan Belanja Transportasi dan Akomodasi, maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan sendiri yang terinci dengan persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

3. PELATIHAN PEGAWAI

Deskripsi:

Pelatihan pegawai merupakan kegiatan untuk memberikan pelatihan kepada para pegawai yang diselenggarakan oleh perangkat daerah yang dilaksanakan di dalam daerah dalam rangka meningkatkan kompetensi pegawai dalam pelaksanaan tugas dan pekerjaan.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Jumlah Peserta Pelatihan, Jumlah Hari Pelatihan

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*):

= Rp 0,00 per Kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

= Rp 705.475,00 per Peserta, per Hari Pelatihan

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 0,00 + (Rp 705.475,00 x Jumlah Peserta X Jumlah Hari Pelatihan)

Tabel 3. Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB-003

No.	Keterangan	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1.	Belanja Honorarium PNS	6.54%	0.00%	41.67%
2.	Belanja Honorarium Non-PNS	0.94%	0.00%	5.00%
3.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.11%	0.00%	10.00%
4.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	9.37%	0.00%	50.65%
5.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.33%	0.00%	17.10%
6.	Belanja Makan dan Minum	5.05%	0.00%	40.99%
7.	Belanja Perjalanan Dinas	65.30%	0.00%	75.30%
8.	Belanja Tenaga Ahli/ Instruktur/Narasumber/Moderator	6.37%	0.00%	34.67%
Jumlah		100.00%		



Keterangan :

Perhitungan di atas belum menyertakan Belanja Bahan Material. Dengan demikian jika kegiatan di atas memerlukan Belanja Bahan Material, maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan sendiri yang terinci dengan persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

4. PENYELENGGARAAN LOMBA PERORANGAN

Deskripsi:

Penyelenggaraan lomba perorangan merupakan penyelenggaraan kegiatan lomba bagi pegawai atau non-pegawai (masyarakat) secara perorangan yang diselenggarakan oleh perangkat daerah di dalam daerah.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Jumlah perlombaan, jumlah total peserta lomba

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*):

= Rp 0,00 per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

= Rp 204.355,00 per perlombaan, per peserta lomba

Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 0,00 + (Rp 204.355,00 x jumlah perlombaan x jumlah total peserta lomba)

Tabel 4. Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB-004

No.	Keterangan	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1.	Belanja Honorarium PNS	22.35%	0.00%	55.00%
2.	Belanja Honorarium Non-PNS	13.14%	0.00%	35.49%
3.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.62%	0.00%	11.74%
4.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	7.07%	0.00%	18.63%
5.	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.81%	6.01%	23.21%
6.	Belanja Makan dan Minum	13.04%	8.35%	18.63%
7.	Belanja Uang/Barang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	25.98%	17.25%	31.06%
Jumlah		100.00%		



Keterangan :

Perhitungan di atas belum menyertakan Belanja Bahan Material dan Sewa. Dengan demikian jika kegiatan di atas memerlukan Belanja Bahan Material dan Sewa, maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan sendiri yang terinci dengan persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

5. PENYELENGGARAAN LOMBA LEMBAGA

Deskripsi:

Penyelenggaraan lomba lembaga merupakan penyelenggaraan kegiatan lomba bagi pegawai atau non-pegawai (masyarakat) secara kelembagaan yang diselenggarakan oleh perangkat daerah di dalam daerah.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Jumlah perlombaan, jumlah lembaga peserta lomba

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*):

= Rp 0,00 per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

= Rp 679.800,00 per perlombaan, per lembaga peserta lomba

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 0,00 + (Rp 679.800,00 x jumlah perlombaan x jumlah lembaga peserta lomba)

Tabel 5. Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB-005

No.	Keterangan	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1.	Belanja Honorarium PNS	12.56%	0.00%	35.94%
2.	Belanja Honorarium Non-PNS	1.77%	0.00%	11.86%
3.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.37%	0.00%	5.25%
4.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	7.59%	0.00%	29.60%
5.	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.74%	1.31%	16.56%
6.	Belanja Makan dan Minum	17.15%	4.31%	31.15%
7.	Belanja Perjalanan Dinas	8.92%	0.00%	43.89%
8.	Belanja Uang/Barang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	40.91%	21.28%	63.16%
Jumlah		100.00%		



Keterangan :

Perhitungan di atas belum menyertakan Belanja Bahan Material dan Sewa. Dengan demikian jika kegiatan di atas memerlukan Belanja Bahan Material dan Sewa, maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan sendiri yang terinci dengan persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

6. PEMBINAAN PEGAWAI

Deskripsi:

Pembinaan pegawai merupakan kegiatan perangkat daerah untuk meningkatkan kualitas pegawai melalui bimbinganpengetahuan, mental, dan spiritual bagi para pegawai.

Belanja (*Cost Driver*):

Jumlah pegawai yang dibina, Frekuensi kegiatan setahun.

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*):

= Rp 0,00 per Kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

= Rp 460.420,00 per pegawai, per frekuensi kegiatan setahun

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 0,00 + (Rp 460.420,00 x Jumlah pegawai X Frekuensi kegiatan setahun)

Tabel 6. Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB-006

No.	Keterangan	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1.	Belanja Honorarium PNS	17.41%	0.00%	31.08%
2.	Belanja Honorarium Non-PNS	3.01%	0.00%	9.12%
3.	Belanja Bahan Pakai Habis	16.49%	0.00%	29.81%
4.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.33%	0.00%	7.46%
5.	Belanja Makan dan Minum	35.41%	8.04%	45.41%
6.	Belanja Perjalanan Dinas	22.35%	0.00%	43.44%
Jumlah		100.00%		

Keterangan :

Perhitungan di atas belum menyertakan Belanja Bahan Material. Dengan demikian jika kegiatan di atas memerlukan Belanja Bahan Material, maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan sendiri yang terinci dengan persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.



7. PEMBINAAN NONPEGAWAI

Deskripsi:

Pembinaan Nonpegawai merupakan kegiatan perangkat daerah untuk meningkatkan kualitas masyarakat dengan memberikan bimbingan, bantuan pengetahuan, ataupun saran dengan cara berinteraksi langsung dengan masyarakat yang dibina.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah peserta yang dibina, Frekuensi kegiatan setahun

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp 0,00 per Kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp 357.475,00 per Peserta, per Frekuensi kegiatan setahun

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 0,00 + (Rp 357.475,00 x Jumlah peserta X Frekuensi kegiatan setahun)

Tabel 7. Batasan Alokasi Obyek Belanja ASE-007

No.	Keterangan	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1.	Belanja Honorarium PNS	1.80%	0.00%	9.53%
2.	Belanja Honorarium Non-PNS	25.26%	0.00%	35.26%
3.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.55%	0.00%	41.58%
4.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	10.27%	0.00%	13.61%
5.	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.07%	0.00%	58.42%
6.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.71%	0.00%	2.71%
7.	Belanja Makan dan Minum	17.76%	0.00%	29.03%
8.	Belanja Perjalanan Dinas	24.58%	0.00%	85.42%
Jumlah		100.00%		

Keterangan :

Perhitungan di atas belum menyertakan Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator. Dengan demikian jika kegiatan di atas memerlukan Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator, maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan sendiri yang terinci dengan persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.



8. MUSRENBANG KECAMATAN

Deskripsi:

Musrenbang merupakan kegiatan musyawarah yang diselenggarakan oleh satuan kerja untuk merumuskan program/kegiatan pembangunan dalam jangka satu tahun.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah peserta

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp 0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp 159.110,00 per peserta

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 0,00 + (Rp 159.110,00 x Jumlah peserta)

Tabel 8. Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB-008

No.	Keterangan	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1.	Belanja Bahan Pakai Habis	12.27%	0.37%	22.41%
2.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	28.97%	23.33%	59.66%
3.	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.63%	6.12%	29.67%
4.	Belanja Makan dan Minum	34.16%	25.52%	47.12%
5.	Belanja Perjalanan Dinas	8.98%	0.00%	21.92%
Jumlah		100.00%		

Keterangan :

Perhitungan di atas belum menyertakan Belanja Bahan Material, dan Sewa. Dengan demikian jika kegiatan di atas memerlukan Belanja Bahan Material, dan Sewa, maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan sendiri yang terinci dengan persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

9. MONITORING EVALUASI PELAPORAN

Deskripsi:

Monitoring evaluasi pelaporan adalah kegiatan untuk memonitor dan mengevaluasi kegiatan sesuai dengan tujuan yang digariskan dalam kegiatan tersebut. Obyek dapat berupa kegiatan dengan fokus pada suatu lokasi, bersifat abstrak, ataupun berwujud fisik yang dilakukan oleh Perangkat Daerah.



Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Jumlah personil, Durasi kegiatan dalam bulan

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*):

= Rp 0,00 per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

= Rp 858.970,00 per Personil, per Durasi kegiatan dalam bulan

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 0,00 + (Rp 858.970,00 x Jumlah personil X Durasi kegiatan dalam bulan)

Tabel 9. Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB-009

No.	Keterangan	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1.	Belanja Honorarium PNS	13.37%	0.00%	71.61%
2.	Belanja Bahan Pakai Habis	22.52%	0.00%	32.52%
3.	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.23%	0.00%	29.34%
4.	Belanja Makan dan Minum	7.56%	0.00%	38.80%
5.	Belanja Perjalanan Dinas	46.32%	0.00%	56.32%
Jumlah		100.00%		

Keterangan :

Perhitungan di atas belum menyertakan Belanja Jasa Pihak Ketiga. Dengan demikian jika kegiatan di atas memerlukan Belanja Jasa Pihak Ketiga, maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan sendiri yang terinci dengan persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

10. KOORDINASI/KONSULTASI

Deskripsi

Koordinasi/konsultasi merupakan kegiatan komunikasi perangkat daerah dengan instansi terkait di dalam dan luar daerah, dengan maksud dan tujuan tertentu yang diselenggarakan oleh perangkat daerah. Hasil dari kegiatan ini berupa kesepahaman tentang masalah yang ingin dipecahkan dan tercapainya tujuan yang diharapkan.

A. Penyelenggaraan Koordinasi/Konsultasi Dalam Daerah

Satuan Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah peserta koordinasi, Frekuensi kegiatan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp 0,00 per Kegiatan



Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):
= Rp 389,575,00 per peserta, per frekuensi kegiatan

Rumus Penghitungan Belanja Total:
Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp 0,00 + (Rp 389,575,00 x Jumlah peserta x Frekuensi kegiatan)

B. Penyelenggaraan Koordinasi/Konsultasi Luar Daerah

Satuan Pengendali belanja (*cost driver*):
Jumlah peserta koordinasi, Frekuensi kegiatan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):
= Rp 0,00 per Kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):
= Rp 877,000,00 per peserta, per frekuensi kegiatan

Rumus Penghitungan Belanja Total:
Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp 0,00 + (Rp877,000,00 x Jumlah peserta x Frekuensi kegiatan)

Tabel 10. Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB-010

No.	Keterangan	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.15%	0.00%	12.25%
2.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.79%	0.00%	14.02%
3.	Belanja Makan dan Minum	7.32%	0.00%	12.83%
4.	Belanja Perjalanan Dinas	83.75%	64.61%	93.75%
Jumlah		100.00%		

Keterangan:

Perhitungan di atas belum menyertakan Belanja Honorarium. Dengan demikian jika kegiatan di atas memerlukan Belanja Honorarium, maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan sendiri yang terinci dengan persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

11. ADMINISTRASI PARTISIPASI MENGIKUTI PAMERAN (SWAKELOLA)

Deskripsi:

Administrasi partisipasi mengikuti pameran merupakan kegiatan satuan kerja untuk menunjukkan kepada masyarakat luas tentang hasil karya seni, tulisan, teknologi, dan berbagai karya lain yang dapat diperlihatkan wujud fisiknya di Tingkat Kota, Provinsi, Nasional, dan Internasional. Kegiatan ini dimulai sejak dipersiapkannya kegiatan hingga selesainya pameran secara tuntas dan diterbitkannya laporan hasil kegiatan.



Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Nilai sewa stand pameran (X)

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*):

= Rp 0,00 per Kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

1,14416 x nilai pengadaan sampai dengan Rp 50.000.000,00
1,12218 x nilai pengadaan untuk Rp50.000.000,00< nilai pengadaan ≤ Rp 100.000.000,00
1,10019 x nilai pengadaan untuk Rp100.000.000,00< nilai pengadaan ≤ Rp 150.000.000,00
1,07820 x nilai pengadaan untuk Rp150.000.000,00< nilai pengadaan ≤ Rp 200.000.000,00
1,05621 x nilai pengadaan untuk Rp200.000.000,00< nilai pengadaan ≤ Rp 250.000.000,00

Rumus Penghitungan Belanja Total:

No.	Nilai Sewa Stand Pameran (X)			Pagu Belanja (Y)	
1.	0	< X ≤	50.000.000	Y =	1,14416 X
2.	50.000.000	< X ≤	100.000.000	Y =	1,12218 X
3.	100.000.000	< X ≤	150.000.000	Y =	1,10019 X
4.	150.000.000	< X ≤	200.000.000	Y =	1,07820 X
5.	250.000.000	< X ≤	250.000.000	Y =	1,05621 X

Nilai keseluruhan Pagu Belanja (Y) setelah dikurangi nilai sewa stand pameran tersebut harus + didistribusikan ke dalam alokasi obyek belanja sebagaimana diatur dalam Tabel 11 berikut:

Tabel 11. Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB-011

No.	Keterangan	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1.	Belanja Honorarium PNS	0.25%	0.00%	10.25%
2.	Belanja Bahan Pakai Habis	43.97%	0.00%	53.97%
3.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	15.58%	0.00%	93.46%
4.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.39%	0.00%	11.50%
5.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.11%	0.00%	19.48%
6.	Belanja Makan dan Minum	1.77%	0.00%	10.60%
7.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	19.91%	0.00%	29.91%
8.	Belanja Perjalanan Dinas	8.02%	0.00%	78.10%
Jumlah		100.00%		



Keterangan :

Perhitungan di atas belum menyertakan Belanja Bahan Material, Jasa EO, Uang/Barang untuk Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat. Dengan demikian jika kegiatan di atas memerlukan Belanja Bahan Material, Jasa EO, Uang/Barang untuk Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat., maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan memperhatikan asas kebutuhan, keadilan, dan kepatutan atas persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

12. PENYUSUNAN PERATURAN (SKPD)

Deskripsi:

Penyusunan peraturan merupakan kegiatan untuk menyusun naskah akademis sampai dengan rancangan peraturan atau regulasi yang akan diterapkan di pemerintah daerah.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah personil penyusunan, Frekuensi penyusunan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp 0,00 per Kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp 614.000,00 per orang per frekuensi penyusunan

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 0,00 + (Rp 614.000,00 x Jumlah personil penyusunan x Frekuensi penyusunan)

Tabel 12. Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB-012

No.	Keterangan	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1.	Belanja Honorarium PNS	35.83%	0.00%	88.12%
2.	Belanja Honorarium Non-PNS	3.94%	0.00%	19.71%
3.	Belanja Bahan Pakai Habis	14.59%	4.05%	40.96%
4.	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.09%	4.57%	27.98%
5.	Belanja Makan dan Minum	11.73%	3.25%	31.06%
6.	Belanja Perjalanan Dinas	19.81%	0.00%	77.09%
Jumlah		100.00%		



Keterangan :

Perhitungan di atas belum menyertakan Belanja Jasa Pihak Ketiga. Dengan demikian jika kegiatan di atas memerlukan Belanja Jasa Pihak Ketiga, maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan memperhatikan asas kebutuhan, keadilan, dan kepatutan atas persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

13. PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD

Deskripsi:

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD merupakan kegiatan penyusunan laporan yang diselenggarakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dimulai dari persiapan kegiatan hingga diserahkan laporan.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah kegiatan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp 0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp 248.350,00 per Jumlah kegiatan

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 0,00 + (Rp 248.350,00 per Jumlah kegiatan)

Tabel 13. Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB-013

No.	Keterangan	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1.	Belanja Honorarium PNS	9.53%	0.00%	71.18%
2.	Belanja Honorarium Non-PNS	5.45%	0.00%	50.00%
3.	Uang Lembur	4.05%	0.00%	30.28%
4.	Belanja Bahan Pakai Habis	12.46%	0.00%	50.00%
5.	Belanja Cetak dan Penggandaan	38.52%	0.00%	48.52%
6.	Belanja Makan dan Minum	3.06%	0.00%	19.62%
7.	Belanja Perjalanan Dinas	26.94%	0.00%	90.81%
Jumlah		100.00%		



14. PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Deskripsi:

Penyusunan Laporan Keuangan merupakan kegiatan untuk menyusun laporan keuangan satuan kerja yang dimulai dari persiapan hingga diserahkannya hasil penyusunan buku laporan tersebut.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah kegiatan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp 0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp 592.540,00 per Jumlah kegiatan

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 0,00 + (Rp 592.540,00 x Jumlah kegiatan)

Tabel 14. Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB-014

No.	Keterangan	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1.	Belanja Honorarium PNS	10.82%	0.00%	62.11%
2.	Belanja Honorarium Non-PNS	1.44%	0.00%	14.89%
3.	Uang Lembur	4.76%	0.00%	57.30%
4.	Belanja Bahan Pakai Habis	16.39%	0.00%	76.19%
5.	Belanja Cetak dan Penggandaan	42.81%	4.95%	52.81%
6.	Belanja Makan dan Minum	9.34%	0.00%	52.08%
7.	Belanja Perjalanan Dinas	14.43%	0.00%	87.64%
Jumlah		100.00%		

15. PENYUSUNAN PROGRAM DAN RENCANA KERJA

Deskripsi:

Penyusunan program dan rencana kerja merupakan kegiatan yang dilakukan oleh satuan kerja dalam rangka penyusunan program/kegiatan untuk periode satu tahun ke depan.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah kegiatan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp 0,00 per kegiatan



Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):
= Rp 474.125,00 per Jumlah kegiatan

Rumus Penghitungan Belanja Total:
Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp 0,00 + (Rp 474.125,00 x Jumlah kegiatan)

Tabel 15. Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB-015

No.	Keterangan	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1.	Belanja Honorarium PNS	5.95%	0.00%	65.42%
2.	Belanja Honorarium Non-PNS	2.35%	0.00%	25.90%
3.	Uang Lembur	5.42%	0.00%	34.53%
4.	Belanja Bahan Pakai Habis	16.07%	0.00%	70.61%
5.	Belanja Cetak dan Penggandaan	51.83%	22.31%	88.82%
6.	Belanja Makan dan Minum	5.37%	0.00%	37.25%
7.	Belanja Perjalanan Dinas	13.00%	0.00%	75.16%
Jumlah		100.00%		

16. PENANGANAN MASYARAKAT BIDANG SOSIAL

Definisi:

Penanganan Masyarakat Bidang Sosial merupakan kegiatan perangkat daerah yang bertujuan untuk menangani masalah masyarakat di bidang sosial. Aktivitas ini bukanlah bertujuan untuk menangani secara tuntas namun hanya bersifat membantu masyarakat sementara dibidang sosial.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Jumlah Orang yang Ditangani, Frekuensi kegiatan setahun

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*):

= Rp 0,00 per Kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

= Rp 433.865,00 per orang yang ditangani, per Frekuensi kegiatan setahun

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp 0,00 + (Rp 433.865,00 x Jumlah Orang yang Ditangani X Frekuensi kegiatan setahun)



Tabel 16. Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB-016

No.	Keterangan	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1.	Belanja Honorarium PNS	10.56%	1.01%	20.11%
2.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.73%	0.00%	5.46%
3.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	28.96%	0.00%	57.93%
4.	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.33%	1.04%	17.62%
5.	Belanja Makan dan Minum	2.12%	0.00%	4.24%
6.	Belanja Perjalanan Dinas	46.29%	30.31%	62.26%
Jumlah		100.00%		

Keterangan :

Perhitungan di atas belum menyertakan Belanja Honorarium Non-PNS, dan Bahan Material. Dengan demikian jika kegiatan di atas memerlukan Belanja Honorarium Non-PNS, dan Bahan Material, maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan memperhatikan asas kebutuhan, keadilan, dan kepatutan atas persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

17. PENANGANAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN

Definisi:

Penanganan masyarakat bidang kesehatan merupakan kegiatan perangkat daerah yang bertujuan untuk menangani masalah kesehatan masyarakat. Aktivitas ini bukanlah bertujuan untuk menangani secara tuntas namun hanya bersifat membantu masyarakat sementara di bidang kesehatan.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Jumlah Orang yang Ditangani, Frekuensi kegiatan setahun

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*):

= Rp 0,00 per Kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

= Rp 138.380,00 per orang yang ditangani, per Frekuensi kegiatan setahun

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 0,00 + (Rp138.380,00 x Jumlah Orang yang Ditangani X Frekuensi kegiatan setahun)



Tabel 17. Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB-017

No.	Keterangan	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1.	Belanja Honorarium PNS	4.61%	0.00%	46.09%
2.	Belanja Honorarium Non-PNS	3.44%	0.00%	34.39%
3.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.77%	0.00%	20.91%
4.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	32.43%	0.00%	68.03%
5.	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.78%	0.00%	51.12%
6.	Belanja Sewa Ruang Rapat/ Pertemuan	1.02%	0.00%	5.00%
7.	Belanja Makan dan Minum	16.39%	0.00%	60.00%
8.	Belanja Perjalanan Dinas	17.57%	0.00%	90.18%
Jumlah		100.00%		

Keterangan :

Perhitungan di atas belum menyertakan Belanja Bahan Material, Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator, Uang/Barang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat. Dengan demikian jika kegiatan di atas memerlukan Belanja Bahan Material, Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator, Uang/Barang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat, maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan memperhatikan asas kebutuhan, keadilan, dan kepatutan atas persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

18. ADMINISTRASI PERENCANAAN KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG NEGARA

Definisi:

Administrasi perencanaan konstruksi bangunan gedung negara merupakan administrasi untuk mendukung kegiatan perencanaan fisik konstruksi berupa perencanaan bangunan sederhana, bangunan tidak sederhana, bangunan khusus, dan utilitasnya yang diselenggarakan oleh perangkat daerah.

Pengendai Belanja (*Cost Driver*):

Nilai Perencanaan (X)

Satuan Pengendai Belanja Tetap (*Fixed Cost*):

= Rp 0,00 per Kegiatan



1,0392 x nilai perencanaan untuk Rp 5.000.000.000,00 < nilai perencanaan ≤ Rp10.000.000.000,00
1,0342 x nilai perencanaan untuk Rp 10.000.000.000,00 < nilai perencanaan ≤ Rp 25.000.000.000,00
1,0302 x nilai perencanaan untuk Rp 25.000.000.000,00 < nilai perencanaan ≤ Rp 50.000.000.000,00
1,0272 x nilai perencanaan untuk Rp 50.000.000.000,00 < nilai perencanaan ≤ Rp 100.000.000.000,00

Rumus Penghitungan Belanja Total:

No.	Nilai Perencanaan (X)			Pagu Belanja (Y)	
1.	0	< X ≤	250.000.000	Y =	1,0900 X
2.	250.000.000	< X ≤	500.000.000	Y =	1,0755 X
3.	500.000.000	< X ≤	1.000.000.000	Y =	1,0635 X
4.	1.000.000.000	< X ≤	2.500.000.000	Y =	1,0537 X
5.	2.500.000.000	< X ≤	5.000.000.000	Y =	1,0455 X
6.	5.000.000.000	< X ≤	10.000.000.000	Y =	1,0392 X
7.	10.000.000.000	< X ≤	25.000.000.000	Y =	1,0342 X
8.	25.000.000.000	< X ≤	50.000.000.000	Y =	1,0302 X
9.	50.000.000.000	< X ≤	100.000.000.000	Y =	1,0272 X

C. Bangunan Khusus

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

1,0975 x nilai perencanaan sampai dengan Rp 250.000.000,00
1,0820 x nilai perencanaan untuk Rp 250.000.000,00 < nilai perencanaan ≤ Rp 500.000.000,00
1,0689 x nilai perencanaan untuk Rp 500.000.000,00 < nilai perencanaan ≤ Rp 1.000.000.000,00
1,0585 x nilai perencanaan untuk Rp 1.000.000.000,00 < nilai perencanaan ≤ Rp 2.500.000.000,00
1,0500 x nilai perencanaan untuk Rp 2.500.000.000,00 < nilai perencanaan ≤ Rp 5.000.000.000,00
1,0435 x nilai perencanaan untuk Rp 5.000.000.000,00 < nilai perencanaan ≤ Rp 10.000.000.000,00
1,0385 x nilai perencanaan untuk Rp 10.000.000.000,00 < nilai perencanaan ≤ Rp 25.000.000.000,00
1,0345 x nilai perencanaan untuk Rp 25.000.000.000,00 < nilai perencanaan ≤ Rp 50.000.000.000,00
1,0310 x nilai perencanaan untuk Rp 50.000.000.000,00 < nilai perencanaan ≤ Rp 100.000.000.000,00



Rumus Penghitungan Belanja Total:

No.	Nilai Perencanaan (X)			Pagu Belanja (Y)	
1	0	< X ≤	250.000.000	Y =	1,0975 X
2	250.000.000	< X ≤	500.000.000	Y =	1,0820 X
3	500.000.000	< X ≤	1.000.000.000	Y =	1,0689 X
4	1.000.000.000	< X ≤	2.500.000.000	Y =	1,0585 X
5	2.500.000.000	< X ≤	5.000.000.000	Y =	1,0500 X
6	5.000.000.000	< X ≤	10.000.000.000	Y =	1,0435 X
7	10.000.000.000	< X ≤	25.000.000.000	Y =	1,0385 X
8	25.000.000.000	< X ≤	50.000.000.000	Y =	1,0345 X
9	50.000.000.000	< X ≤	100.000.000.000	Y =	1,0310 X

Nilai keseluruhan Pagu Belanja (Y) setelah dikurangi nilai perencanaan tersebut harus didistribusikan ke dalam alokasi obyek belanja sebagaimana diatur dalam Tabel 18 berikut ini.

Tabel 18. Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB-018

No.	Keterangan	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1.	Belanja Honorarium PNS	11.09%	0.00%	33.27%
2.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.01%	0.00%	9.82%
3.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.91%	0.00%	41.07%
4.	Belanja Makan dan Minum	3.26%	0.00%	39.77%
5.	Belanja Perjalanan Dinas	71.74%	0.00%	90.43%
Jumlah		100.00%		

19. ADMINISTRASI PENGADAAN KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG NEGARA

Definisi:

Administrasi pengadaan konstruksi bangunan gedung negara merupakan administrasi untuk mendukung pekerjaan fisik konstruksi berupa bangunan sederhana, bangunan tidak sederhana, bangunan khusus, dan utilitasnya yang diselenggarakan oleh perangkat daerah.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Nilai Konstruksi (X)

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*):

= Rp 0,00 per Kegiatan

A. Bangunan Sederhana

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

1,1400 x nilai konstruksi sampai dengan Rp 250.000.000,00
1,1000 x nilai konstruksi untuk Rp 250.000.000,00 < nilai konstruksi ≤ Rp 500.000.000,00



1,0675 x nilai konstruksi untuk Rp 500.000.000,00 < nilai konstruksi ≤ Rp 1.000.000.000,00
1,0420 x nilai konstruksi untuk Rp 1.000.000.000,00 < nilai konstruksi ≤ Rp 2.500.000.000,00
1,0285 x nilai konstruksi untuk Rp 2.500.000.000,00 < nilai konstruksi ≤ Rp 5.000.000.000,00
1,0190 x nilai konstruksi untuk Rp 5.000.000.000,00 < nilai konstruksi ≤ Rp 10.000.000.000,00
1,0120 x nilai konstruksi untuk Rp 10.000.000.000,00 < nilai konstruksi ≤ Rp 25.000.000.000,00
1,0080 x nilai konstruksi untuk Rp 25.000.000.000,00 < nilai konstruksi ≤ Rp 50.000.000.000,00
1,0050 x nilai konstruksi untuk Rp 50.000.000.000,00 < nilai konstruksi ≤ Rp 100.000.000.000,00

Rumus Penghitungan Belanja Total:

No.	Nilai Konstruksi (X)			Pagu Belanja (Y)	
1.	0	< X ≤	250.000.000	Y =	1,1400 X
2.	250.000.000	< X ≤	500.000.000	Y =	1,1000 X
3.	500.000.000	< X ≤	1.000.000.000	Y =	1,0675 X
4.	1.000.000.000	< X ≤	2.500.000.000	Y =	1,0420 X
5.	2.500.000.000	< X ≤	5.000.000.000	Y =	1,0285 X
6.	5.000.000.000	< X ≤	10.000.000.000	Y =	1,0190 X
7.	10.000.000.000	< X ≤	25.000.000.000	Y =	1,0120 X
8.	25.000.000.000	< X ≤	50.000.000.000	Y =	1,0080 X
9.	50.000.000.000	< X ≤	100.000.000.000	Y =	1,0050 X

B. Bangunan Tidak Sederhana

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

1,1600 x nilai konstruksi sampai dengan Rp 250.000.000,00
1,1125 x nilai konstruksi untuk Rp 250.000.000,00 < nilai konstruksi ≤ Rp 500.000.000,00
1,0775 x nilai konstruksi untuk Rp 500.000.000,00 < nilai konstruksi ≤ Rp 1.000.000.000,00
1,0510 x nilai konstruksi untuk Rp 1.000.000.000,00 < nilai konstruksi ≤ Rp 2.500.000.000,00
1,0328 x nilai konstruksi untuk Rp 2.500.000.000,00 < nilai konstruksi ≤ Rp 5.000.000.000,00
1,0215 x nilai konstruksi untuk Rp 5.000.000.000,00 < nilai konstruksi ≤ Rp 10.000.000.000,00
1,0142 x nilai konstruksi untuk Rp 10.000.000.000,00 < nilai konstruksi ≤ Rp 25.000.000.000,00
1,0093 x nilai konstruksi untuk Rp 25.000.000.000,00 < nilai konstruksi ≤ Rp 50.000.000.000,00
1,0058 x nilai konstruksi untuk Rp 50.000.000.000,00 < nilai konstruksi ≤ Rp 100.000.000.000,00



Rumus Penghitungan Belanja Total:

No.	Nilai Konstruksi (X)			Pagu Belanja (Y)	
1.	0	$< X \leq$	250.000.000	Y =	1,1600 X
2.	250.000.000	$< X \leq$	500.000.000	Y =	1,1125 X
3.	500.000.000	$< X \leq$	1.000.000.000	Y =	1,0775 X
4.	1.000.000.000	$< X \leq$	2.500.000.000	Y =	1,0510 X
5.	2.500.000.000	$< X \leq$	5.000.000.000	Y =	1,0328 X
6.	5.000.000.000	$< X \leq$	10.000.000.000	Y =	1,0215 X
7.	10.000.000.000	$< X \leq$	25.000.000.000	Y =	1,0142 X
8.	25.000.000.000	$< X \leq$	50.000.000.000	Y =	1,0093 X
9.	50.000.000.000	$< X \leq$	100.000.000.000	Y =	1,0058 X

C. Bangunan Khusus

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

1,1600 x nilai konstruksi sampai dengan Rp 250.000.000,00
1,1125 x nilai konstruksi untuk Rp 250.000.000,00 < nilai konstruksi ≤ Rp 500.000.000,00
1,0775 x nilai konstruksi untuk Rp 500.000.000,00 < nilai konstruksi ≤ Rp 1.000.000.000,00
1,0510 x nilai konstruksi untuk Rp 1.000.000.000,00 < nilai konstruksi ≤ Rp 2.500.000.000,00
1,0328 x nilai konstruksi untuk Rp 2.500.000.000,00 < nilai konstruksi ≤ Rp 5.000.000.000,00
1,0215 x nilai konstruksi untuk Rp 5.000.000.000,00 < nilai konstruksi ≤ Rp 10.000.000.000,00
1,0142 x nilai konstruksi untuk Rp 10.000.000.000,00 < nilai konstruksi ≤ Rp 25.000.000.000,00
1,0093 x nilai konstruksi untuk Rp 25.000.000.000,00 < nilai konstruksi ≤ Rp 50.000.000.000,00
1,0058 x nilai konstruksi untuk Rp 50.000.000.000,00 < nilai konstruksi ≤ Rp 100.000.000.000,00

Rumus Penghitungan Belanja Total:

No.	Nilai Konstruksi (X)			Pagu Belanja (Y)	
1.	0	$< X \leq$	250.000.000	Y =	1,1600 X
2.	250.000.000	$< X \leq$	500.000.000	Y =	1,1125 X
3.	500.000.000	$< X \leq$	1.000.000.000	Y =	1,0775 X
4.	1.000.000.000	$< X \leq$	2.500.000.000	Y =	1,0510 X
5.	2.500.000.000	$< X \leq$	5.000.000.000	Y =	1,0328 X
6.	5.000.000.000	$< X \leq$	10.000.000.000	Y =	1,0215 X
7.	10.000.000.000	$< X \leq$	25.000.000.000	Y =	1,0142 X
8.	25.000.000.000	$< X \leq$	50.000.000.000	Y =	1,0093 X
9.	50.000.000.000	$< X \leq$	100.000.000.000	Y =	1,0058 X



Nilai keseluruhan Pagu Belanja (Y) tersebut setelah dikurangi nilai konstruksi harus didistribusikan dalam alokasi obyek belanja sebagaimana diatur dalam Tabel 19 berikut ini:

Tabel 19. Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB-019

No.	Keterangan	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1.	Belanja Honorarium PNS	32.89%	0.00%	42.89%
2.	Belanja Honorarium Non-PNS	2.21%	0.00%	8.83%
3.	Belanja Bahan Pakai Habis	9.42%	0.00%	16.94%
4.	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.47%	0.00%	30.23%
5.	Belanja Makan dan Minum	2.63%	0.00%	10.52%
6.	Belanja Perjalanan Dinas	37.38%	0.00%	64.54%
Jumlah		100.00%		

20. ADMINISTRASI PENGADAAN NONKONSTRUKSI

Deskripsi:

Administrasi Pengadaan Nonkonstruksi merupakan administrasi untuk mendukung kegiatan pengadaan/penyediaan yang diselenggarakan oleh perangkat daerah untuk meningkatkan kualitas kelembagaan dan kapabilitas penyelenggaraan tugas dan fungsi pegawai.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Nilai Pengadaan (X)

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*):

= Rp 0,00 per Kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

1,10939 x nilai pengadaan sampai dengan Rp 50.000.000,00
1,09172 x nilai pengadaan untuk Rp50.000.000,00 < nilai pengadaan ≤ Rp 100.000.000,00
1,07405 x nilai pengadaan untuk Rp 100.000.000,00 < nilai pengadaan ≤ Rp 250.000.000,00
1,05638 x nilai pengadaan untuk Rp 250.000.000,00 < nilai pengadaan ≤ Rp 500.000.000,00
1,03871 x nilai pengadaan untuk Rp 500.000.000,00 < nilai pengadaan ≤ Rp 750.000.000,00
1,02104 x nilai pengadaan untuk Rp 750.000.000,00 < nilai pengadaan ≤ Rp 1.000.000.000,00



Rumus Penghitungan Belanja Total:

No.	Nilai Pengadaan (X)			Pagu Belanja (Y)	
1.	0	< X ≤	50.000.000	Y =	1,10939 X
2.	50.000.000	< X ≤	100.000.000	Y =	1,09172 X
3.	100.000.000	< X ≤	250.000.000	Y =	1,07405 X
4.	250.000.000	< X ≤	500.000.000	Y =	1,05638 X
5.	500.000.000	< X ≤	750.000.000	Y =	1,03871 X
6.	750.000.000	< X ≤	1.000.000.000	Y =	1,02104 X

Nilai keseluruhan Pagu Belanja (Y) setelah dikurangi nilai pengadaan non-konstruksi tersebut harus didistribusikan ke dalam alokasi obyek belanja sebagaimana diatur dalam Tabel 20 berikut.

Tabel 20. Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB-020

No.	Keterangan	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1.	Belanja Honorarium PNS	18.36%	0.00%	28.36%
2.	Belanja Bahan Pakai Habis	27.52%	0.00%	27.52%
3.	Belanja Cetak dan Penggandaan	22.50%	0.00%	32.50%
4.	Belanja Makan dan Minum	0.08%	0.00%	20.08%
5.	Belanja Perjalanan Dinas	31.54%	0.00%	77.16%
Jumlah		100.00%		

21. PELATIHAN NON PEGAWAI

Deskripsi:

Pelatihan non pegawai merupakan kegiatan untuk memberikan pelatihan kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh perangkat daerah di dalam daerah.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Jumlah peserta pelatihan, jumlah hari pelatihan

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*):

= Rp 0,00 per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

= Rp 516.750,00 per peserta, per hari pelatihan

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 0,00 + (Rp 516.750,00 x jumlah peserta x jumlah hari pelatihan)



Tabel 21. Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB-021

No.	Keterangan	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1.	Belanja Honorarium PNS	1.53%	0.00%	7.40%
2.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.55%	0.75%	12.47%
3.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	24.83%	14.29%	49.31%
4.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.99%	1.79%	13.70%
5.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	11.30%	0.00%	21.43%
6.	Belanja Makan dan Minum	18.49%	0.00%	28.53%
7.	Belanja Perjalanan Dinas	18.21%	10.47%	35.86%
8.	Belanja Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	15.10%	0.00%	26.79%
Jumlah		100%		

Keterangan :
Perhitungan di atas belum menyertakan Belanja Honorarium Non-PNS, Bahan Material, dan Uang/Barang yang diberikan kepada masyarakat. Dengan demikian jika kegiatan di atas memerlukan Belanja Honorarium Non-PNS, Bahan Material, dan Uang/Barang yang diberikan kepada masyarakat, maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan sendiri yang terinci dengan persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

22. KAJIAN SWAKELOLA

Deskripsi:
Kajian swakelola merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah untuk mengkaji atau menelaah sesuatu lebih jauh, untuk menemukan solusi atau formulasi baru terhadap suatu isu atau permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah daerah. Kegiatan ini dilaksanakan tanpa melibatkan jasa konsultansi.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):
Jumlah personil, durasi dalam bulan

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*):
= Rp 0,00 per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):
= Rp 860.700,00 per personil, per bulan

Rumus Penghitungan Belanja Total:
Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp 0,00 + (Rp 860.700,00 x jumlah personil x jumlah bulan)



Tabel 22. Batasan Alokasi Objek Belanja ASB-022

No.	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1.	5.2.1.01	Belanja Honorarium PNS	47,17%	71,41%
2.	5.2.1.02	Belanja Honorariun Non PNS	3,97%	8,01%
3.	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3,64%	8,01%
4.	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7,33%	29,33%
5.	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8,58%	21,20%
6.	5.2.2.11	Belanja Makan dan Minum	7,77%	13,78%
7.	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	21,54%	72,01%
Jumlah			100,00%	

Rentang Optimal		
Pemicu Belanja	Minimal	Maksimal
Jumlah Peserta x Jumlah Hari	24	112

23. PELATIHAN PEGAWAI DENGAN FASILITAS MENGINAP

Deskripsi:

Pelatihan pegawai dengan fasilitas menginap merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh organisasi perangkat daerah untuk memberikan pengetahuan teknis kepada pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Palangkaraya dalam rangka meningkatkan kompetensi teknis pegawai dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan. Kegiatan ini dilaksanakan dengan memberikan fasilitas menginap kepada peserta.

Pengendali Belanja (cost driver):

Jumlah peserta, Jumlah hari

Satuan Pengendali Belanja Tetap (fixed cost):

= Rp 0,00 per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variabel cost)

= Rp 1.093.000,00per peserta, per hari

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 0,00 + (Rp 1.093.000,00 x Jumlah peserta x Jumlah hari)

Tabel 23. Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB-023

No.	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1.	5.2.1.01	Belanja Honorarium PNS	3,47%	6,94%
2.	5.2.1.02	Belanja Honorariun Non PNS	1,06%	1,31%



3.	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6,72%	8,09%
4.	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	26,33%	36,94%
5.	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8,57%	15,29%
6.	5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung /Gudang/Parkir	25,50%	38,50%
7.	5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1,13%	2,25%
8.	5.2.2.11	Belanja Makan dan Minum	11,17%	18,88%
9.	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,68%	1,35%
10.	5.2.2.26	Belanja Honorarium Tenaga Ahli /Instruktur/Narasumber	15,38%	19,51%
Jumlah			100%	

Rentang Optimal		
Pemicu Belanja	Minimal	Maksimal
Jumlah Peserta x Jumlah Hari	150	330

24. EVALUASI

Deskripsi:

Evaluasi merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah untuk mengevaluasi sebuah program, kegiatan atau kejadian yang telah selesai dengan cara membandingkan antara kondisi aktual dengan kondisi yang diharapkan. Hasil evaluasi ialah sebuah telaah maupun rekomendasi perbaikan, Kegiatan ini.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Jumlah Objek yang dievaluasi, Jumlah Frekuensi

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*):

= Rp. 0,00 per Kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

= Rp 646.000,00 per Objek, per frekuensi

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 0,00 + (Rp 646.000,00 x Jumlah Objek x Jumlah Frekuensi)

Tabel 24. Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB-024

No.	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1.	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	18,26%	35,99%
2.	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	19,50%	78,00%



3.	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	30,95%	59,30%
4.	5.2.2.11	Belanja Makan dan Minum	28,25%	44,38%
5.	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3,04%	12,17%
Jumlah			100,00%	

Rentang Optimal		
Pemicu Belanja	Minimal	Maksimal
Jumlah objek yang dievaluasi x Jumlah Frekuensi	12	40

25. PENYELENGGARAAN FORUM PERTEMUAN/RAPAT

Deskripsi:

Penyelenggaraan forum atau pertemuan merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh organisasi perangkat daerah untuk mempertemukan suatu komunitas/kelompok yang memiliki kesamaan minat dan tujuan untuk bertukar pikiran terhadap suatu topik atau permasalahan secara bebas yang berkaitan dengan forum atau pertemuan tersebut.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Jumlah peserta, jumlah frekuensi/hari

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*):

= Rp 0,00 per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

= Rp 95.000,00 per peserta, per frekuensi/hari

Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 0,00 + (Rp 95.000,00 x jumlah peserta x jumlah frekuensi/hari)

Tabel 25. Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB-025

No.	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1.	5.2.1.01	Belanja Honorarium PNS	14,54%	51,99%
2.	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5,59%	16,32%
3.	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	13,45%	57,54%
4.	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15,33%	34,61%
5.	5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4,31%	13,80%
6.	5.2.2.11	Belanja Makan dan Minum	35,91%	65,04%
7.	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3,28%	12,79%
8.	5.2.2.26	Belanja Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/Narasumber	7,58%	36,36%
Jumlah			100,00%	



Rentang Optimal		
Pemicu Belanja	Minimal	Maksimal
Jumlah Peserta x Jumlah Frekuensi/hari	80	4000

26. PENYELENGGARAAN PERINGATAN HARI-HARI BESAR

Deskripsi:

Penyelenggaraan peringatan hari-hari besar merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh organisasi perangkat daerah untuk memperingati hari-hari besar baik itu hari besar daerah maupun nasional.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Jumlah peserta, jumlah hari

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*):

= Rp 0,00 per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

= Rp 201.900,00 per peserta, per hari

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp201.900,00 x jumlah peserta x jumlah hari)

Tabel 26. Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB-026

No.	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1.	5.2.1.01	Belanja Honorarium PNS	5,46%	16,37%
2.	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,22%	2,10%
3.	5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1,31%	3,93%
4.	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	33,35%	80,50%
5.	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,02%	2,88%
6.	5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1,98%	5,93%
7.	5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2,06%	6,19%
8.	5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6,85%	11,92%
9.	5.2.2.11	Belanja Makan dan Minum	10,61%	11,76%
10.	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	34,49%	64,19%
11.	5.2.2.26	Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	0,65%	1,96%
Jumlah			100,00%	

Rentang Optimal		
Pemicu Belanja	Minimal	Maksimal
Jumlah Peserta x Jumlah Hari/Frekuensi	160	300



Keterangan:

Perhitungan di atas tidak menyertakan belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu. Dengan demikian jika kegiatan di atas memerlukan belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu, maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan persetujuan TAPD.

27. PENYELENGGARAAN FESTIVAL TINGKAT KECAMATAN

Deskripsi:

Penyelenggaraan festival tingkat kecamatan merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh organisasi perangkat daerah pada tingkat kecamatan untuk melaksanakan festival tingkat kecamatan di kecamatan masing-masing. Kegiatan ini sudah termasuk lomba untuk mencari perwakilan tingkat kota.

Belanja (*Cost Driver*):

Jumlah peserta, Jumlah hari.

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*):

= Rp 0,00 per Kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

= Rp 290.400,00 per peserta, per hari

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 0,00 + (Rp 290.400,00 x jumlah peserta x jumlah hari)

Tabel 27. Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB-027

No.	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1.	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,24%	4,72%
2.	5.2.2.02	Belanja Bahan/ Material	0,46%	1,83%
3.	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	41,92%	45,68%
4.	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,76%	2,87%
5.	5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1,72%	6,90%
6.	5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6,47%	14,15%
7.	5.2.2.11	Belanja Makan dan Minum	7,41%	20,69%
8.	5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	40,02%	52,37%
Jumlah			100,00%	

Rentang Optimal		
Pemicu Belanja	Minimal	Maksimal
Jumlah Peserta x Jumlah Hari/Frekuensi	50	150



Keterangan :

Perhitungan di atas tidak menyertakan belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga. Dengan demikian jika kegiatan di atas memerlukan belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan persetujuan TAPD.

28. PERGELARAN PENTAS SENI TINGKAT KOTA

Deskripsi:

Pegelaran pentas seni tingkat kota merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh organisasi perangkat daerah untuk mengadakan pementasan seni di dalam wilayah Pemerintah Kota Palangkaraya yang dapat disaksikan oleh masyarakat umum.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah peserta, Jumlah hari

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp 0,00 per Kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp 135.800,00 per peserta, per hari

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 0,00 + (Rp 135.800,00 x jumlah peserta x jumlah hari)

Tabel 28. Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB-028

No.	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1.	5.2.1.01	Belanja Honorarium PNS	1,67%	3,33%
2.	5.2.1.02	Belanja Honorarium Non PNS	9,47%	18,93%
3.	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8,48%	10,13%
4.	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,68%	1,36%
5.	5.2.2.05	Belanja Cetak dan Penggandaan	3,11%	6,22%
6.	5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	43,87%	56,42%
7.	5.2.2.11	Belanja Makan dan Minum	15,96%	16,92%
8.	5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	2,91%	5,83%
9	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13,85%	16,50%
Jumlah			100,00%	



Rentang Optimal		
Pemicu Belanja	Minimal	Maksimal
Jumlah Peserta x Jumlah Hari/Frekuensi	300	600

Keterangan :

Perhitungan di atas tidak menyertakan belanja bahan material, belanja sewa panggung dan soundsystem, belanja kembang api, serta belanja jasa pihak ketiga. Dengan demikian jika kegiatan di atas memerlukan belanja bahan material, belanja sewa panggung dan soundsystem, belanja kembang api, serta belanja jasa pihak ketiga, maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan persetujuan TAPD.

29. PENYUSUNAN PROFIL

Deskripsi:

Penyusunan profil merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi pemerintah daerah untuk menyusun informasi mengenai gambaran umum organisasi tersebut.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah Personil, durasi dalam bulan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp 0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp 595.800,00 per personil, per bulan

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 0,00 + (Rp 595.800,00 x Jumlah personil x jumlah bulan)

Tabel 29. Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB-029

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.2.1.01	Belanja Honorarium PNS	30,30%	49,65%
2	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	12,92%	23,15%
3	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6,69%	20,08%
4	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	45,01%	56,77%
5	5.2.2.11	Belanja Makan dan Minum	3,50%	10,49%
6	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1,56%	4,69%
Jumlah			100,00%	



Rentang Optimal		
Pemicu Belanja	Minimal	Maksimal
Jumlah Personil x Durasi dalam Bulan	15	108

30. PENDATAAN/SURVEI SWAKELOLA

Deskripsi:
Pendataan atau survei swakelola merupakan kegiatan pengumpulan data atau pemutakhiran data yang dilakukan oleh organisasi perangkat daerah untuk memperoleh gambaran terhadap sesuatu atau obyek tertentu tanpa melibatkan jasa konsultansi. Kegiatan ini dimulai dari persiapan hingga diserahkannya laporan.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):
Jumlah Objek yang di data, Jumlah Frekuensi

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*):
= Rp 0,00 per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):
= Rp 1.833.300,00 per objek, per frekuensi

Rumus Penghitungan Belanja Total:
Belanja Tetap + Belanja Variabel
= R0,00 + (Rp 1.833.300,00 x jumlah objek x jumlah frekuensi)

Tabel 30. Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB-030

No.	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1.	5 2.1.01	Belanja Honorarium PNS	10,35%	41,27%
2.	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,07%	13,19%
3.	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	20,35%	100,00%
4.	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20,80%	100,00%
5.	5.2.2.11	Belanja Makan dan Minum	3,34%	13,00%
6.	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	43,09%	94,77%
Jumlah			100,00%	

Rentang Optimal		
Pernicu Belanja	Minimal	Maksimal
Jumlah Objek yang Didata x Jumlah Frekuensi	6	36



31. PENYELENGGARAAN KEGIATAN KEAGAMAAN TINGKAT KECAMATAN

Deskripsi:

Penyelenggaraan kegiatan keagamaan tingkat kecamatan merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah kecamatan untuk memperingati hari-hari keagamaan di kecamatan.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Jumlah peserta, jumlah hari

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*):

= Rp 0,00 per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

= Rp 136.000,00 per peserta, per hari

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 0,00 + (Rp 136.000,00 x jumlah peserta x jumlah hari)

Tabel 31. Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB-031

No.	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1.	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4,55%	11,52%
2.	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12,89%	30,11%
3.	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,12%	6,96%
4.	5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2,23%	11,15%
5.	5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	7,37%	24,91%
6.	5.2.2.11	Belanja Makan dan Minum	40,61%	100,00%
7.	5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	28,23%	56,19%
8.	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1,99%	7,02%
Jumlah			100,00%	

Rentang Optimal		
Pemicu Belanja	Minimal	Maksimal
Jumlah Peserta x Jumlah Hari	50	300

Keterangan:

perhitungan di atas tidak menyertakan belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga serta uang untuk diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga. Dengan demikian jika kegiatan di atas memerlukan belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga serta uang untuk diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan persetujuan TAPD.



32. ADMINISTRASI PENGADAAN BAHAN MATERIAL

Deskripsi:
Administrasi pengadaan bahan material merupakan administrasi untuk mendukung pekerjaan berupa pengadaan barang-barang material yang diselenggarakan oleh organisasi perangkat daerah untuk mendukung pekerjaan organisasi pemerintah daerah.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Nilai pengadaan/bahan material (X)

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*):

= Rp 0,00 per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

1,6854 x nilai barang untuk Rp 1 s/d Rp 50.000.000
1,5210 x nilai barang untuk Rp 50.000.001 s/d Rp 100.000.000
1,3566 x nilai barang untuk Rp 100.000.001 s/d Rp 500.000.000
1,1922 x nilai barang untuk Rp 500.000.001 s/d Rp 1.000.000.000
1,0278 x nilai barang untuk Rp1.000.000.001 s/d Rp 5.000.000.000

Rumus Penghitungan Belanja Administrasi Pengadaan Bahan Material:

No.	Nilai Barang (X)	Pagu Belanja (Y)
1.	1 <X< 50.000.000	Y=1,6854X
2.	50.000.001 <X< 100.000.000	Y=1,5210X
3.	100.000.001 <X< 500.000.000	Y=1,3566X
4.	500.000.001 <X< 1.000.000.000	Y=1,1922X
5.	1.000.000.001 <X< 5.000.000.000	Y=1,0278X

Nilai keseluruhan Pagu Belanja Administrasi (Y) tersebut harus didistribusikan ke dalam alokasi objek belanja sebagaimana diatur dalam Tabel 32 berikut:

Tabel 32. Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB-032

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.2.1.01	Belanja Honorarium PNS	4,82%	62,69%
2	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	27,94%	100,00%
3	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	21,53%	88,90%
4	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10,14%	89,32%
5	5.2.2.11	Belanja Makan dan Minum	4,31%	56,00%
6	5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	8,28%	66,67%
7	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	22,98%	77,27%
Jumlah			100,00%	



Tabel 33. Batasan Alokasi Objek Belanja: ASB-033

No.	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1.	5.2.1.01	Belanja Honorarium PNS	11,73%	62,95%
2.	5.2.1.02	Belanja Honorarium Non PNS	1,69%	23,64%
3.	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	22,77%	100,00%
4.	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5,47%	20,28%
5.	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	22,91%	80,74%
6.	5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,16%	2,18%
7.	5.2.2.11	Belanja Makan dan Minum	15,82%	65,89%
8.	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	19,46%	71,43%
Jumlah			100,00%	

34. ADMINISTRASI PENGADAAN KONTRUKSI JALAN

Deskripsi:

Administrasi pengadaan konstruksi jalan merupakan kegiatan administrasi untuk mendukung pekerjaan fisik konstruksi berupa pengadaan jalan yang diselenggarakan oleh organisasi perangkat daerah. Nilai konstruksi (X) sudah termasuk nilai konsultasi perencanaan dan konsultasi pengawasan.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

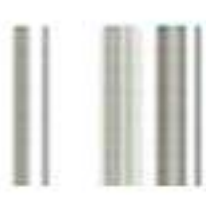
Nilai konstruksi (X)

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*):

= Rp 0,00 per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

1,0088 x nilai konstruksi untuk Rp 1 sampai dengan Rp 250.000.000
1,0081 x nilai konstruksi untuk Rp 250.000.001 sampai dengan Rp 500.000.000
1,0074 x nilai konstruksi untuk Rp 500.000.001 sampai dengan Rp 750.000.000
1,0067 x nilai konstruksi untuk Rp 750.000.001 sampai dengan Rp 1.000.000.000
1,0060 x nilai konstruksi untuk Rp 1.000.000.001 sampai dengan Rp 2.500.000.000
1,0053 x nilai konstruksi untuk Rp 2.500.000.001 sampai dengan Rp .000.000.000
1,0046 x nilai konstruksi untuk Rp 5.000.000.001 sampai dengan Rp 7.5000.000.000
1,0039 x nilai konstruksi untuk Rp 7.500.000.001 sampai dengan Rp 10.000.000.000



1,0032 x nilai konstruksi untuk Rp10.000.000.001 sampai dengan Rp 25.000.000.000
1,0025 x nilai konstruksi untuk Rp 25.000.000.001 sampai dengan Rp 50.000.000.000

Rumus Penghitungan Belanja Administrasi Pengadaan Kontruksi Jalan:

No.	Nilai (X)			Pagu Belanja (Y)	
1.	1	< X <	250.000.000	Y =	1,0088 X
2.	250.000.001	< X <	500.000.000	Y =	1,0081 X
3.	500.000.001	< X <	750.000.000	Y =	1,0074 X
4.	750.000.001	< X <	1.000.000.000	Y =	1,0067 X
5.	1.000.000.001	< X <	2.500.000.000	Y =	1,0060 X
6.	2.500.000.001	< X <	5.000.000.000	Y =	1,0053 X
7.	5.000.000.001	< X <	7.500.000.000	Y =	1,0046 X
8.	7.500.000.001	< X <	10.000.000.000	Y =	1,0039 X
9.	10.000.000.001	< X <	25.000.000.000	Y =	1,0032 X
10.	25.000.000.001	< X <	50.000.000.000	Y =	1,0025 X

Nilai keseluruhan Pagu Belanja Administrasi (Y) tersebut harus didistribusikan ke dalam alokasi objek belanja sebagaimana diatur dalam Tabel 34 berikut:

Tabel 34. Batasan Alokasi Objek Belanja: ASB-034

No.	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1.	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	15,28%	17,73%
2.	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5,99%	10,84%
3.	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	78,73%	83,80%
Jumlah			100,00%	

35. ADMINISTRASI PENGADAAN KONTRUKSI JEMBATAN

Deskripsi:

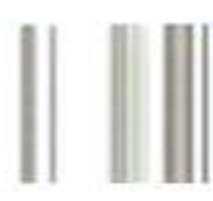
Administrasi pengadaan konstruksi jembatan merupakan kegiatan administrasi untuk mendukung pekerjaan fisik konstruksi berupa pengadaan Kontruksi Jembatan yang diselenggarakan oleh organisasi perangkat daerah. Nilai konstruksi (X) sudah termasuk nilai konsultasi perencanaan dan konsultasi pengawasan.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Nilai konstruksi (X)

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*):

= Rp0,00 per kegiatan



Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

1,0186 x nilai konstruksi untuk Rp 1 sampai dengan Rp 250.000.000
1,0143 x nilai konstruksi untuk Rp 250.000.001 sampai dengan Rp 500.000.000
1,0100 x nilai konstruksi untuk Rp 500.000.001 sampai dengan Rp 750.000.000
1,0057 x nilai konstruksi untuk Rp 750.000.001 sampai dengan Rp1.000.000.000
1,0014 x nilai konstruksi untuk Rp 1.000.000.001 sampai dengan Rp 2.500.000.000

Rumus Penghitungan Belanja Administrasi Pengadaan Kontruksi Jembatan:

No.	Nilai (X)			Pagu Belanja (Y)	
1.	1	< X <	250.000.000	Y =	1,0186 X
2.	250.000.001	< X <	500.000.000	Y =	1,0143 X
3.	500.000.001	< X <	750.000.000	Y =	1,0100 X
4.	750.000.001	< X <	1.000.000.000	Y =	1,0057 X
5.	1.000.000.001	< X <	2.500.000.000	Y =	1,0014 X

Nilai keseluruhan Pagu Belanja Administrasi (Y) tersebut harus didistribusikan ke dalam alokasi objek belanja sebagaimana diatur dalam Tabel 14 berikut:

Tabel 35. Batasan Alokasi Objek Belanja: ASB-035

No.	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1.	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	20,02%	20,02%
2.	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	79,98%	79,99%
Jumlah			100,00%	

36. ADMINISTRASI PENGADAAN KONTRUKSI SALURAN AIR/DRAINASE

Deskripsi:

Administrasi pengadaan konstruksi Saluran Air/Drainase merupakan kegiatan administrasi untuk mendukung pekerjaan fisik konstruksi berupa pengadaan Kontruksi Saluran Air/Drainase yang diselenggarakan oleh organisasi perangkat daerah. Nilai konstruksi (X) sudah termasuk nilai konsultansi perencanaan dan konsultansi pengawasan.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Nilai konstruksi (X)

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*):

= Rp 0,00 per kegiatan



Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

1,0416 x nilai konstruksi untuk Rp 1 sampai dengan Rp 250.000.000
1,0370 x nilai konstruksi untuk Rp250.000.001 sampai dengan Rp 500.000.000
1,0324 x nilai konstruksi untuk Rp 500.000.001 sampai dengan Rp 750.000.000
1,0278 x nilai konstruksi untuk Rp 750.000.001 sampai dengan Rp 1.000.000.000
1,0232 x nilai konstruksi untuk Rp 1.000.000.001 sampai dengan Rp 2.500.000.000
1,0186 x nilai konstruksi untuk Rp 2.500.000.001 sampai dengan Rp 5.000.000.000
1,0140 x nilai konstruksi untuk Rp 5.000.000.001 sampai dengan Rp 7.500.000.000
1,0094 x nilai konstruksi untuk Rp 7.500.000.001 sampai dengan Rp 10.000.000.000
1,0048 x nilai konstruksi untuk Rp 10.000.000.001 sampai dengan Rp 25.000.000.000

Rumus Penghitungan Belanja Administrasi Pengadaan Kontruksi Saluran Air/Drainase:

No.	Nilai (X)			Pagu Belanja (Y)	
1.	1	< X <	250.000.000	Y =	1,0416 X
2.	250.000.001	< X <	500.000.000	Y =	1,0370 X
3.	500.000.001	< X <	750.000.000	Y =	1,0324 X
4.	750.000.001	< X <	1.000.000.000	Y =	1,0278 X
5.	1.000.000.001	< X <	2.500.000.000	Y =	1,0232 X
6.	2.500.000.001	< X <	5.000.000.000	Y =	1,0186 X
7.	5.000.000.001	< X <	7.500.000.000	Y =	1,0140 X
8.	7.500.000.001	< X <	10.000.000.000	Y =	1,0094 X
9.	10.000.000.001	< X <	25.000.000.000	Y =	1,0048 X

Nilai keseluruhan Pagu Belanja Administrasi (Y) tersebut harus didistribusikan ke dalam alokasi objek belanja sebagaimana diatur dalam Tabel 36 berikut:

Tabel 36. Batasan Alokasi Objek Belanja: ASB-036

No.	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1.	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9,58%	11,03%
2.	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6,81%	7,04%
3.	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	83,60%	84,83%
Jumlah			100,00%	



37. ADMINISTRASI PENGADAAN BARANG NON KONTRUKSI

Deskripsi:

Administrasi pengadaan barang non-konstruksi merupakan administrasi untuk mendukung pekerjaan berupa pengadaan barang-barang non-konstruksi yang diselenggarakan oleh organisasi perangkat daerah. Barang non-konstruksi yang dimaksud tidak termasuk bahan material dan perangkat lunak/sistem aplikasi (aset tidak berwujud).

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Nilai konstruksi (X)

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

1,1627 x nilai pengadaan untuk Rp 1 sampai dengan Rp 50.000.000
1,1413 x nilai pengadaan untuk Rp 50.000.001 sampai dengan Rp 100.000.000
1,1199 x nilai pengadaan untuk Rp 100.000.001 sampai dengan Rp 250.000.000
1,0985 x nilai pengadaan untuk Rp 250.000.001 sampai dengan Rp 500.000.000
1,0771 x nilai pengadaan untuk Rp 500.000.001 sampai dengan Rp 750.000.000
1,0557 x nilai pengadaan untuk Rp 750.000.001 sampai dengan Rp 1.000.000.000
1,0343 x nilai pengadaan untuk Rp 1.000.000.001 sampai dengan Rp 2.500.000.000
1,0129 x nilai pengadaan untuk Rp 2.500.000.001 sampai dengan Rp 5.000.000.000
1,0052 x nilai pengadaan untuk Rp 5.000.000.001 sampai dengan Rp 7.500.000.000

Rumus Penghitungan Belanja Administrasi Pengadaan Barang Non-Konstruksi :

No.	Nilai (X)			Pagu Belanja (Y)	
1	1	< X <	50.000.000	Y =	1,1627 X
2	50.000.001	< X <	100.000.000	Y =	1,1413 X
3	100.000.001	< X <	250.000.000	Y =	1,1199 X
4	250.000.001	< X <	500.000.000	Y =	1,0985 X
5	500.000.001	< X <	750.000.000	Y =	1,0771 X
6	750.000.001	< X <	1.000.000.000	Y =	1,0557 X
7	1.000.000.001	< X <	2.500.000.000	Y =	1,0343 X
8	2.500.000.001	< X <	5.000.000.000	Y =	1,0129 X
9	5.000.000.001	< X <	7.500.000.000	Y =	1,0052 X



Nilai keseluruhan Pagu Belanja Administrasi (Y) tersebut harus didistribusikan ke dalam alokasi objek belanja sebagaimana diatur dalam Tabel 37 berikut:

Tabel 37. Batasan Alokasi Objek Belanja: ASB-037

No.	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1.	5.2.1.01	Belanja Honorarium PNS	16,67%	100,00%
2.	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9,62%	48,61%
3.	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2,65%	31,77%
4.	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	42,00%	100,00%
5.	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	29,06%	100,00%
Jumlah			100,00%	

38. ADMINISTRASI PENGADAAN SISTEM INFORMASI/APLIKASI OLEH PIHAK KETIGA

Deskripsi:

Administrasi pengadaan sistem informasi/aplikasi oleh pihak ketiga merupakan administrasi untuk mendukung pekerjaan berupa pengadaan sistem informasi/aplikasi yang pelaksanaannya diserahkan kepada pihak ketiga.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Nilai pengadaan/jasa pihak ketiga (X)

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*):

= Rp 0,00 per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

1,3087 x nilai jasa pihak ketiga untuk Rp 1 sampai dengan Rp 50.000.000
1,2958 x nilai jasa pihak ketiga untuk Rp 50.000.001 sampai dengan Rp 100.000.000
1,2829 x nilai jasa pihak ketiga untuk Rp 100.000.001 sampai dengan Rp 250.000.000
1,2700 x nilai jasa pihak ketiga untuk Rp 250.000.001 sampai dengan Rp 500.000.000
1,2571 x nilai jasa pihak ketiga untuk Rp 500.000.001 sampai dengan Rp 750.000.000
1,2442 x nilai jasa pihak ketiga untuk Rp 750.000.001 sampai dengan Rp 1.000.000.000



Rumus Penghitungan Belanja Administrasi Pengadaan Sistem Informasi/Aplikasi Oleh Pihak Ketiga:

No.	Nilai (X)			Pagu Belanja (Y)	
1.	1	< X <	50.000.000	Y =	1,3087 X
2.	50.000.001	< X <	100.000.000	Y =	1,2958 X
3.	100.000.001	< X <	250.000.000	Y =	1,2829 X
4.	250.000.001	< X <	500.000.000	Y =	1,2700 X
5.	500.000.001	< X <	750.000.000	Y =	1,2571 X
6.	750.000.001	< X <	1.000.000.000	Y =	1,2442 X

Nilai keseluruhan Pagu Belanja Administrasi (Y) tersebut harus didistribusikan ke dalam alokasi objek belanja sebagaimana diatur dalam Tabel 38 berikut:

Tabel 38. Batasan Alokasi Objek Belanja: ASB-038

No.	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1.	5.2.1.01	Belanja Honorarium PNS	22,98%	54,80%
2.	5.2.1.02	Belanja Honorarium Non PNS	2,58%	11,24%
3.	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	11,05%	52,28%
4.	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	44,28%	100,00%
5.	5.2.2.11	Belanja Makan dan Minum	6,26%	26,89%
6.	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12,85%	89,98%
Jumlah			100,00%	

39. ADMINISTRASI REHABILITASI BANGUNAN GEDUNG NEGARA

Deskripsi:

Administrasi rehabilitasi bangunan gedung negara merupakan kegiatan administrasi untuk mendukung pekerjaan fisik konstruksi berupa perbaikan bangunan gedung negara yang telah rusak sebagian dengan maksud untuk mempertahankan manfaat agar digunakan sesuai dengan fungsi tertentu yang tetap yang diselenggarakan oleh organisasi perangkat daerah. Nilai rehabilitasi (X) sudah termasuk nilai konsultansi perencanaan dan konsultansi pengawasan.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Nilai rehabilitasi (X)

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*):

= Rp 0,00 per kegiatan



Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

1,1575 x nilai rehabilitasi untuk Rp 1 sampai dengan Rp 50.000.000
1,0996 x nilai rehabilitasi untuk Rp 50.000.001 sampai dengan Rp 100.000.000
1,0417 x nilai rehabilitasi untuk Rp 100.000.001 sampai dengan Rp 250.000.000
1,0137 x nilai rehabilitasi untuk Rp 250.000.001 sampai dengan Rp 500.000.000

Rumus Penghitungan Belanja Administrasi rehabilitasi bangunan Gedung negara:

No.	Nilai (X)			Pagu Belanja (Y)	
1.	1	< X <	50.000.000	Y =	1,1575 X
2.	50.000.001	< X <	100.000.000	Y =	1,0996 X
3.	100.000.001	< X <	250.000.000	Y =	1,0417 X
4.	250.000.001	< X <	500.000.000	Y =	1,0137 X

Nilai keseluruhan Pagu Belanja Administrasi (Y) tersebut harus didistribusikan ke dalam alokasi objek belanja sebagaimana diatur dalam Tabel 39 berikut:

Tabel 39. Batasan Alokasi Objek Belanja: ASB-039

No.	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1.	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	70,33%	100,00%
2.	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,02%	3,07%
3.	5.2.2.11	Belanja Makan dan Minum	5,12%	15,35%
4.	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	23,53%	70,59%
Jumlah			100,00%	

40. ADMINISTRASI PEMELIHARAAN BARANG NON-KONTRUKSI

Deskripsi:

Administrasi pemeliharaan barang non-konstruksi merupakan administrasi untuk mendukung pekerjaan berupa pemeliharaan barang-barang non-konstruksi yang telah rusak sebagian dengan maksud untuk mempertahankan manfaat agar digunakan sesuai dengan fungsi tertentu yang tetap, yang diselenggarakan oleh organisasi perangkat daerah. Barang non-konstruksi yang dimaksud tidak termasuk bahan material dan perangkat lunak/sistem aplikasi (aset tidak berwujud).

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Nilai pemeliharaan (X)



Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*):
= Rp 0,00 per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

1,9678 x nilai pemeliharaan untuk Rp 1 sampai dengan Rp 10.000.000
1,7666 x nilai pemeliharaan untuk Rp 10.000.001 sampai dengan Rp 25.000.000
1,5654 x nilai pemeliharaan untuk Rp 25.000.001 sampai dengan Rp 50.000.000
1,3642 x nilai pemeliharaan untuk Rp 50.000.001 sampai dengan Rp 75.000.000
1,1630 x nilai pemeliharaan untuk Rp 75.000.001 sampai dengan Rp 100.000.000

Rumus Penghitungan Belanja Administrasi pemeliharaan barang non konstruksi:

No.	Nilai (X)			Pagu Belanja (Y)	
1.	1	< X <	10.000.000	Y =	1,9678 X
2.	10.000.00	< X <	25.000.000	Y =	1,7666 X
3.	25.000.001	< X <	50.000.000	Y =	1,5654 X
4.	75.000.001	< X <	75.000.000	Y =	1,3642 X
5.	100.000.001	< X <	100.000.000	Y =	1,1630 X

Nilai keseluruhan Pagu Belanja Administrasi (Y) tersebut harus didistribusikan ke dalam alokasi objek belanja sebagaimana diatur dalam Tabel 40 berikut:

Tabel 40. Batasan Alokasi Objek Belanja: ASB-040

No.	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1.	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	39,28%	100,00%
2.	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	33,33%	100,00%
3.	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3,61%	10,84%
4.	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	23,78%	71,33%
Jumlah			100,00%	

41. ADMINISTRASI PENYEBARLUASAN INFORMASI MELALUI MEDIA PIHAK KETIGA

Deskripsi:

Administrasi penyebaran informasi melalui media pihak ketiga merupakan administrasi untuk mendukung pekerjaan berupa penyebaran informasi untuk memperkenalkan program, produk,



peraturan, atau lainnya kepada masyarakat luas dengan menggunakan media dari pihak ketiga.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Nilai jasa pihak ketiga/jasa media (X)

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*):

= Rp 0,00 per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

1,3734 x nilai jasa pihak ketiga/media untuk Rp 1 sampai dengan Rp 15.000.000
1,2683 x nilai jasa pihak ketiga/media untuk Rp 15.000.001 sampai dengan Rp 30.000.000
1,1632 x nilai jasa pihak ketiga/media untuk Rp 30.000.001 sampai dengan Rp 60.000.000
1,0581 x nilai jasa pihak ketiga/media untuk Rp 60.000.001 sampai dengan Rp 120.000.000

Rumus Penghitungan Belanja Administrasi penyebaran informasi melalui media pihak ketiga:

No.	Nilai (X)			Pagu Belanja (Y)	
1.	1	< X <	15.000.000	Y=	1,3734 X
2.	15.000.001	< X <	30.000.000	Y=	1,2683 X
3.	30.000.001	< X <	60.000.000	Y=	1,1632 X
4.	60.000.001	< X <	120.000.000	Y=	1,0581 X

Nilai keseluruhan Pagu Belanja Administrasi (Y) tersebut harus didistribusikan ke dalam alokasi objek belanja sebagaimana diatur dalam Tabel 42 berikut:

Tabel 41. Batasan Alokasi Objek Belanja: ASB-041

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	14,05%	28,09%
2	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	57,19%	100,00%
3	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	28,76%	57,53%
			100,00%	



42. PENYUSUNAN LAPORAN PROGNOSIS ANGGARAN

Deskripsi:

Penyusunan laporan prognosis anggaran merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah untuk menyusun laporan prognosis (kemajuan) realisasi anggaran di masing-masing SOPD.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Jumlah kegiatan SOPD

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*):

= Rp 0,00 per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

= Rp 423.200,00 per kegiatan SOPD

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 0,00 + (Rp 423.200,00 x jumlah kegiatan SOPD)

Tabel 42. Batasan Alokasi Objek Belanja ASB-042

No.	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1.	5.2.1.01	Belanja Honorarium PNS	19,06%	62,89%
2.	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	15,38%	42,05%
3.	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	42,39%	62,19%
4.	5.2.2.11	Belanja Makan dan Minum	5,58%	15,23%
5.	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	17,59%	42,42%
Jumlah			100,00%	

Rentang Optimal		
Pemicu Belanja	Minimal	Maksimal
Jumlah Kegiatan SOPD	36	114

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

FAIRID NAPARIN

